Studi kasus PPh Pasal 21 harian, mingguan dan rapel

1. Marhentin Ika, belum menikah, pada tahun 2012 bekerja sebagai pegawai tetap pada Perusahaan PT.Mahagoni Gemilang menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar Rp.1.500.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan minggu pertama bulan Agustus 2013 apabila dalam minggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja (1 bulan adalah 4 minggu).
2. Gito, menikah dengan satu anak, pada tahun 2013 bekerja sebagai pegawai tetap pada Perusahaan PT.Gemilang menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar Rp.2.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan minggu pertama bulan Agustus 2014 apabila dalam minggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja (1 bulan adalah 4 minggu).
3. Herawan pegawai pada perusahaan PT.Segara Hurip dengan memperoleh gaji mingguan sebesar Rp1.700.000,00. Herawan berstatus telah menikah dan mempunyai seorang anak. PT Segara Hurip masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT Segara Hurip membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Herawan membayar iuran pensiun Rp20.000,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji. Dalam minggu kedua pada bulan Agustus 2013 Heri Herawan hanya memperoleh pembayaran berupa gaji saja sehingga penghitungan PPh Pasal 21 untuk minggu kedua bulan Agustus. (1 bulan adalah 4 minggu).
4. Nasrun Bramantyo pada tahun 2013 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Rejo Indonusa dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar Rp.300.000,00. Nasrun Bramantyo kawin dan mempunyai seorang anak. PT Rejo Indonusa masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT Rejo Indonusa membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Nasrun Bramantyo membayar iuran pensiun Rp25.000,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji. (1 bulan adalah 26 Hari).
5. Tyo pada tahun 2014 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT.Life dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar Rp.500.000,00. Tyo kawin dan mempunyai tiga anak. PT.Life masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 5,00% dan 1,00% dari gaji. PT.Life membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 5,70% dari gaji dan Tyo membayar iuran pensiun Rp.100.000,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji. (1 bulan adalah 26 Hari).
6. Yoyo pada bulan Januari 2013 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT.Life dengan memperoleh gaji yang dibayar bulanan sebesar Rp.6.500.000,00. Yoyo kawin. Yoyo membayar iuran pensiun Rp.100.000,00.
7. Yoyo pada bulan Juni 2013 pegawai tetap pada perusahaan PT.Life dengan memperoleh gaji yang dibayar bulanan dengan kenaikan gaji sebesar Rp.8.500.000,00. Yoyo kawin. Yoyo membayar iuran pensiun Rp.100.000,00. (perhatikan soal 6)
8. Dono pada bulan Januari 2013 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT.Life dengan memperoleh gaji yang dibayar bulanan sebesar Rp.7.000.000,00. Dono kawin. Dono membayar iuran pensiun Rp.100.000,00.
9. Dono pada bulan Juni 2013 pegawai tetap pada perusahaan PT.Life dengan memperoleh gaji yang dibayar bulanan dengan kenaikan gaji sebesar Rp.9.000.000,00 (berlaku surut untuk tahun 2013). Dono kawin. Dono membayar iuran pensiun Rp.100.000,00. (perhatikan soal 8)